

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2005/Pdt.G/2019/PA.JS., tanggal 16 Desember 2019 Masehi bertepatan tanggal 19 *Rabiul Akhir* 1441 Hijriah, dengan perbaikan amar, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat Konvensi (**Pembanding**) terhadap Penggugat Konvensi (**Terbanding**);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 1.1. **Anak kesatu**, lahir di Jakarta, tanggal 9 September 2014;
  - 1.2. **Anak kedua**, lahir di Jakarta, tanggal 1 Mei 2016;

Berada di bawah asuhan dan pemeliharaan/*hadhanah* Penggugat Konvensi selaku ibu kandungnya, **sampai dengan anak-anak tersebut berumur 12 (dua belas) tahun/mumayyiz**, dengan memberi hak/akses kepada Tergugat Konvensi selaku ayah kandungnya untuk memberikan dan menyalurkan perhatian dan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut dengan sepengetahuan Penggugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan/*hadhanah* kepada kedua anak tersebut sekurang-kurangnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya yang diterimakan melalui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

### Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima/NO;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);